



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PPP, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Mobil Truk, tempat kediaman di Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;
Melawan

TTT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di dalam dan diluar Wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 09 September 2014, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mrk, tertanggal 09 September 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan No. 0164/Pdt.G/2014/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 700/38/XI/2010, Seri: DL, Nomor: 0502479, tertanggal 21 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke selama 6 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman milik Termohon di Kampung Kuper, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke dan terakhir Pemohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Terminal Kuper, Kampung Kuper dan Termohon bertempat tinggal di kediaman milik Termohon di Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK KE 1, laki-laki, berumur 1 tahun 6 bulan, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Desember 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang intinya disebabkan:
 - a. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tahu-tahu ada orang menagih hutang ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
 - b. Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon;
 - d. Termohon bermain cinta / selingkuh dengan laki-laki lain, terbukti dari adik kandung Pemohon yang melihat langsung Termohon berboncengan motor dengan laki-laki lain, dan tetangga Pemohon dan

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan No. 0164/Pdt.G/2014/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang melihat ada seorang laki laki lain masuk ke rumah kediaman milik Pemohon dan Termohon, ketika Pemohon tidak berada di rumah;

e. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada November 2013, disebabkan ketika orang tua Pemohon berusaha menasehati Termohon agar Termohon dapat merubah sifat Termohon yang sering berhutang kepada oprang lain, akan tetapi Termohon tidak terima dan marah kepada orang tua Pemohon, tidak tahan dengan sifat Termohon tersebut, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, (Pemohon) mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PPP) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TTT) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan No. 0164/Pdt.G/2014/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan. Berdasarkan relaas panggilan Termohon nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mrk., tanggal 16 September 2014 yang dibacakan di persidangan, Jurusita Pengganti telah memanggil Termohon di tempat kediamannya, namun tidak bertemu Termohon. Menurut keterangan tetangga yang bernama Ibu Nur menjelaskan bahwa Termohon sudah tidak bertempat tinggal di kediamannya, selanjutnya relaas disampaikan kepada Kepala Kampung Kuper;

Bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang mana Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman Termohon, dan sekarang Pemohon sudah tidak mengetahui lagi dimana keberadaan / alamat Termohon dan mohon agar permohonannya dapat dilanjutkan untuk diperiksa karena Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Bahwa, terkait alamat / keberadaan Termohon tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Sebelum memutus pokok perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mrk, menjadi perkara ghaib;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa, pada hari sidang lanjutan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media LPP RRI Merauke, berdasarkan relaas Panggilan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mrk. tertanggal 24 September 2014 dan tanggal 24 Oktober 2014, ternyata Termohon tidak datang

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan No. 0164/Pdt.G/2014/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar mau rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak perlu ada tambahan dan perubahan lagi;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 9101051404860002, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke, tanggal 15 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 700/38/XI/2010, Seri DL, Nomor 0502479, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 21 November 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;
Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, dikarenakan Saksi adalah ibu kandung dari Pemohon dan ibu mertua dari Termohon;
 - Hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan No. 0164/Pdt.G/2014/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 November 2010, di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke;

- Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama milik Pemohon dan Termohon di Jalan Poros dan terakhir Pemohon kembali ke rumah orangtua Pemohon di Kampung Kuper, Distrik Semangga dan Termohon tetap di rumah milik bersama;
- Pemohon dan Termohon telah di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK KE 1, berumur 1 tahun 6 bulan, yang sekarang ikut dalam asuhan Termohon;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon dan kepada Saksi sebagai orangtua Pemohon, Termohon juga tidak memberikan perhatian kepada Pemohon sebagai seorang suami, dikarenakan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang Saksi tidak mengetahui nama laki-laki tersebut;
- Saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dikarenakan Saksi sering datang berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Saksi pernah melihat Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, pada saat itu Termohon sedang dibonceng sepeda motor dengan laki-laki tersebut;
- Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2013. Pada saat Saksi sedang berkunjung ke rumah kediaman bersama milik Pemohon dan Termohon, Saksi berusaha menasehati Termohon untuk tidak sering berhutang kepada orang lain dan agar Termohon tidak berselingkuh dengan laki-laki lain, akan tetapi Termohon tidak menerima nasehat Saksi tersebut, Termohon justru marah kepada Saksi dan hendak

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan No. 0164/Pdt.G/2014/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar wajah Saksi, Pemohon yang melihat kejadian tersebut, akhirnya marah kepada Termohon;

- Sejak bulan November 2013, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan Pemohon tinggal bersama dengan orangtua Pemohon di Jalan Terminal Kuper, Distrik Semangga, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, akan tetapi Pemohon masih sering datang berkunjung ke rumah tempat tinggal Termohon untuk melihat anak Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri selama lebih dari 1 tahun 2 bulan;
- Sejak bulan September 2014, ketika Pemohon mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Merauke, Termohon dan anak Pemohon dan Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman di Jalan Poros Kuper, Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Termohon juga tidak memberi kabar mengenai alamat keberadaannya kepada Pemohon;
- Pemohon dan Saksi sudah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi dan pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil Truk, bertempat tinggal di Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, dikarenakan Saksi adalah adik kandung dari Pemohon dan adik ipar dari Termohon;
- Hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan Saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 21 November 2010, di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke;

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan No. 0164/Pdt.G/2014/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama milik Pemohon dan Termohon di Jalan Poros kemudian Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di Kampung Kuper, Distrik Semangga, sedangkan Termohon tetap di rumah milik bersama, namun sekarang Termohon telah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK KE 1, berumur 1 tahun 6 bulan, yang sekarang ikut dalam asuhan Termohon;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon dan orangtua Pemohon, Termohon juga tidak memberikan perhatian kepada Pemohon sebagai suaminya, dikarenakan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang Saksi tidak mengetahui nama laki-laki tersebut;
- Saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dikarenakan Saksi sering datang berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Saksi pernah melihat Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, pada saat itu Termohon sedang dibonceng sepeda motor oleh laki-laki lain tersebut;
- Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2013. Pada saat orangtua Pemohon sedang berkunjung ke rumah kediaman bersama milik Pemohon dan Termohon, orangtua Pemohon berusaha menasehati Termohon agar tidak sering berhutang kepada orang lain dan agar Termohon tidak berselingkuh dengan laki-laki lain, akan tetapi Termohon tidak menerima nasehat orangtua Pemohon tersebut, kemudian Termohon justru marah kepada orangtua Pemohon dan hendak menampar

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan No. 0164/Pdt.G/2014/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah orangtua Pemohon. Pemohon yang melihat kejadian tersebut, akhirnya marah kepada Termohon;

- Sejak bulan November 2013, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama dengan orangtua Pemohon di Jalan Terminal Kuper, Distrik Semangga, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, akan tetapi Pemohon masih sering datang berkunjung ke rumah tempat kediaman Termohon untuk melihat anak Pemohon dan Termohon;
- Sejak bulan September 2014, ketika Pemohon mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Merauke, Termohon dan anak Pemohon dan Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediamannya di Jalan Poros Kuper, Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, dan Termohon juga tidak memberitahukan alamatnya kepada Pemohon;
- Pemohon dan Saksi sudah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi dan pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon sebelum Termohon menghilang, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan No. 0164/Pdt.G/2014/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai talak bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Merauke sebagaimana alamat Pemohon dalam surat permohonan dan berdasarkan putusan sela tanggal 23 September 2014, Majelis Hakim memutuskan keberadaan Termohon ghaib / tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Republik Indonesia, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada setiap hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah melakukan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar sabar menunggu Termohon kembali

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan No. 0164/Pdt.G/2014/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mau membina rumah tangganya lagi dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebab Pemohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg., permohonan Pemohon dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Desember 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang intinya disebabkan:

- a. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tahu-tahu ada orang menagih hutang ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
- b. Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- c. Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon;
- d. Termohon bermain cinta / selingkuh dengan laki-laki lain, terbukti dari adik kandung Pemohon yang melihat langsung Termohon berboncengan motor dengan laki-laki lain, dan tetangga Pemohon dan Termohon yang melihat ada seorang laki laki lain masuk ke rumah kediaman milik Pemohon dan Termohon, ketika Pemohon tidak berada di rumah;
- e. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas;

Kemudian pada November 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan ketika orang tua Pemohon berusaha menasehati Termohon agar Termohon dapat merubah sifat Termohon yang sering berhutang kepada orang lain, akan tetapi Termohon

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan No. 0164/Pdt.G/2014/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terima dan marah kepada orang tua Pemohon, tidak tahan dengan sifat Termohon tersebut, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan Pemohon yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan No. 0164/Pdt.G/2014/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / pengakuan Pemohon, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti dari Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 21 Nopember 2010;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan;
- Bahwa pada bulan September 2014 Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediamannya di Jalan Poros Kuper, Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, dan Termohon juga tidak memberitahukan alamatnya kepada Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan Pemohon sudah tidak mengetahui dimana keberadaan / alamat Termohon yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
3. Bahwa Pemohon sudah dinasehati agar bersabar dan mau mebina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan No. 0164/Pdt.G/2014/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim, dan gugurlah haknya".*

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Pasal 149 R.Bg., sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan No. 0164/Pdt.G/2014/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PPP) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TTT) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Awal 1436 Hijriyah, oleh kami MUHAMMAD ALI, S.Ag. sebagai Ketua

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan No. 0164/Pdt.G/2014/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dra. NURHANIAH, M.H. dan NUR MUHAMMAD HURI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan HARIYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

MUHAMMAD ALI, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Dra. NURHANIAH, M.H.

ttd

NUR MUHAMMAD HURI, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

HARIYATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK / Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	340.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

Jumlah	:	Rp	431.000,-
--------	---	----	-----------

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan No. 0164/Pdt.G/2014/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke, tanggal 29 Januari 2015
Untuk Salinan
Panitera

Abdullah, S.H., M.H.

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah ditempel di papan pengumuman untuk diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan No. 0164/Pdt.G/2014/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)